



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/05/11847

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
DESA JATINEGARA KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor : 03/Org.PCM/IV/2013 tanggal 9 Desember 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
3. Bahwa Ketua Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH JATIENGARA KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Sekolah Dasar, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Selolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 8 Juli 2014



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Jatinegara;
4. Ketua Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kecamatan Jatinegara;
5. Ybs. SD Muhammadiyah Jatinegara Kecamatan Jatinegara;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/11847
TANGGAL: 8 Juli 2014

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

1.	Nama Sekolah Dasar	SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
2.	Tanggal didirikan SD	7 Juni 2013
3.	Nama Yayasan/Badan / Organisasi Penanggungjawab	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah SUROSO, S.Pd.
4.	Nomor Akte Tanggal	J.A.5/160/4 8 Sept. 1971
5.	Status Sekolah Dasar	Swasta
6.	Alamat SD	Jl. H. Ma'ruf KM. 01 Jatinegara Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan SD Muhammadiyah Jatinegara

